



Judul : DPR Nilai PP Turunan UU ITE Bisa Batasi Media Sosial untuk Anak
Tanggal : Jumat, 17 Januari 2025
Surat Kabar : Koran Jakarta
Halaman : 3

DPR Nilai PP Turunan UU ITE Bisa Batasi Media Sosial untuk Anak

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menilai penerbitan peraturan pemerintah untuk turunan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bisa membatasi penggunaan media sosial pada anak.

Menurut dia, peraturan pemerintah (PP) tersebut akan fokus pada perlindungan anak di dunia digital dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dengan memuat ketentuan yang jelas dan tegas mengenai batasan usia pengguna media sosial.

"Saat ini Komisi I belum memiliki wacana khusus untuk menyusun aturan pembatasan media sosial, justru kami sedang fokus menunggu pemerintah menyelesaikan PP sebagai turunan dari UU ITE," kata pria yang akrab disapa Aher saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/1).

Menurut dia, PP tersebut juga bisa mengatur mekanisme verifikasi yang terukur dan sistem pengawasan yang efektif. Hal tersebut sangat penting mengingat besarnya dampak media sosial terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Aher mengatakan PP tersebut akan mengatur turunan UU ITE, khususnya untuk Pasal 16A. Pasal tersebut berbunyi bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak.

Untuk itu, dia pun mendukung wacana yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait pembatasan media sosial, mengingat dampak negatifnya yang berpotensi merusak ketahanan bangsa, ketahanan keluarga, dan moral generasi muda.

Saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital. ■ Ant/S-2